

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.29,2015

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Tatacara, pengalokasian, besaran alokasi, dana desa.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
- 23 Tahun 3. Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
- 9. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Pedukuhan.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

- 13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 15. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja Negara.

BAB II PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Desa Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.97.633.342.000,- (sembilan puluh tujuh milyard enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (2) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan variable sebagai berikut :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa (JPONG);
 - b. jumlah penduduk desa (JP), luas wilayah desa (LW), angka kemiskinan desa (AK) dan tingkat kesulitan geografis (IKG).
- (2) Bobot variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai berikut:

a. JPONG	sebesar 50% (lima puluh puluh persen);
b.JP	sebesar 15% (lima belas persen);
c. LW	sebesar 10% (sepuluh persen);
d. AK	sebesar 15% (lima belas persen);
e. IKG	sebesar 10% (sepuluh persen).

- (3) Nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. JPONG merupakan hasil pembagian jumlah Lurah Desa dan Pamong Desa suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul;
 - b. JP merupakan hasil pembagian jumlah penduduk suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk se-Kabupaten Bantul;
 - c. LW merupakan hasil pembagian luas wilayah suatu desa terhadap luas wilayah Kabupaten Bantul;
 - d. AK merupakan hasil pembagian jumlah penduduk miskin suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Bantul;
 - e. IKG merupakan hasil pembagian nilai IKG suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah IGK se-Kabupaten Bantul.
- (4) Data JP, LW, AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan besaran Dana Desa.
- (5) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:

ADD suatu Desa = Rp.97.633.342.000,- $\times \{(50\% \times \text{JPONG}) + (15\% \times \text{JP}) + (10\% \times \text{LW}) + (15\% \times \text{AK}) + (10\% \times \text{IKG})\}$.

Bagian Ketiga Besaran ADD Untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penggunaan ADD dan Besaran Penghasilan Tetap Lurah Desa dan Pamong Desa

Pasal 6

(1) ADD dipergunakan untuk:

4

- a. penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
- b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa ditentukan sebagai berikut :
 - a. Desa yang menerima ADD berjumlah kurang dari Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - b. Desa yang menerima ADD berjumlah di atas Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700,000,000,- (tujuh ratus juta rupiah), pengunaan untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - c. Desa yang menerima ADD berjumlah di atas Rp. 700,000,000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900,000,000,- (sembilan ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa paling tinggi 40% (empat puluh persen); dan

- d. Desa yang menerima ADD berjumlah di atas Rp. 900,000,000,-(sembilan ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa ditetapkan dalam APBDesa sesuai jumlah ADD yang diterima suatu Desa dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perbandingan besaran penghasilan tetap Pamong Desa terhadap penghasilan tetap Lurah Desa sebagai berikut :
 - a. Carik Desa paling sedikit 70% (tujuh persen) dari penghasilan tetap Lurah Desa;
 - b. Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang berasal dari Kepala Bagian, paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Lurah Desa;
 - c. Pamong Desa lainnya selain staf Desa paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Lurah Desa.

Bagian Kelima Pencairan

Pasal 8

Pencairan ADD dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pencairan tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran ADD yang diterima suatu Desa;
- b. Pencairan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran ADD yang diterima suatu Desa; dan
- c. Pencairan tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran ADD yang diterima suatu Desa.

Pasal 9

- (1) Permohonan pencairan ADD disampaikan secara tertulis kepada Bupati Bupati Cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan diketahui Camat.
- (2) Permohonan pencairan ADD untuk tahap I harus dilampiri :
 - a. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan; dan
 - b. fotocopy nomor rekening kas desa pada Bank Umum.
- (3) DPPKAD selaku PPKD mencairkan ADD langsung ke rekening kas desa.

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa dibayarkan mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2015, dengan ketentuan harus dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015.
- (2) ADD Tahun Anggaran 2015 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2015, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 APRIL 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul pada tanggal 29 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 1 017 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN ADD SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	DESA	BESARAN ADD	TAHAPAN PENCAIRAN		
		(Rp)	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PONCOSARI	1,667,155,000	666,862,000	666,862,000	333,431,000
2	TRIMURTI	1,528,233,000	611,293,200	611,293,200	305,646,600
3	GADINGSARI	1,519,019,000	607,607,600	607,607,600	303,803,800
4	GADINGHARJO	920,672,000	368,268,800	368,268,800	184,134,400
5	SRIGADING	1,344,109,000	537,643,600	537,643,600	268,821,800
6	MURTIGADING	1,296,187,000	518,474,800	518,474,800	259,237,400
7	TIRTOMULYO	1,173,823,000	469,529,200	469,529,200	234,764,600
8	PARANGTRITIS	1,172,138,000	468,855,200	468,855,200	234,427,600
9	DONOTIRTO	1,205,015,000	482,006,000	482,006,000	241,003,000
10	TIRTOSARI	947,209,000	378,883,600	378,883,600	189,441,800
11	TIRTOHARGO	821,950,000	328,780,000	328,780,000	164,390,000
12	SELOHARJO	1,571,551,000	628,620,400	628,620,400	314,310,200
13	PANJANGREJO	1,451,731,000	580,692,400	580,692,400	290,346,200
14	SRI HARDONO	1,488,801,000	595,520,400	595,520,400	297,760,200
15	SIDOMULYO	1,625,203,000	650,081,200	650,081,200	325,040,600
16	MULYODADI	1,432,054,000	572,821,600	572,821,600	286,410,800
17	SUMBERMULYO	1,683,256,000	673,302,400	673,302,400	336,651,200
18	CATUHARJO	1,315,810,000	526,324,000	526,324,000	263,162,000
19	TRIHARJO	1,461,821,000	584,728,400	584,728,400	292,364,200
20	GILANGHARJO	1,685,203,000	674,081,200	674,081,200	337,040,600
21	WIJIREJO	1,178,378,000	471,351,200	471,351,200	235,675,600
22	TRIWIDADI	1,915,503,000	766,201,200	766,201,200	383,100,600
23	SENDANGSARI	1,746,477,000	698,590,800	698,590,800	349,295,400
24	GUWOSARI	1,502,056,000	600,822,400	600,822,400	300,411,200
25	PALBAPANG	1,224,060,000	489,624,000	489,624,000	244,812,000
26	RINGINHARJO	887,203,000	354,881,200	354,881,200	177,440,600
27	BANTUL	1,145,592,000	458,236,800	458,236,800	229,118,400
28	TRIRENGGO	1,515,020,000	606,008,000	606,008,000	303,004,000
29	SABDODADI	748,845,000	299,538,000	299,538,000	149,769,000
	PATALAN	1,485,796,000	594,318,400	594,318,400	297,159,200
31	CANDEN	1,411,195,000	564,478,000	564,478,000	282,239,000
	SUMBERAGUNG	1,536,783,000	614,713,200	614,713,200	307,356,600
	TRIMULYO	1,466,065,000	586,426,000	586,426,000	293,213,000
34	SELOPAMIORO	1,968,390,000	787,356,000	787,356,000	393,678,000
35	SRIHARJO	1,202,930,000	481,172,000	481,172,000	240,586,000
36	WUKIRSARI	1,816,919,000	726,767,600	726,767,600	363,383,800
37	KEBONAGUNG	623,087,000	249,234,800	249,234,800	124,617,400
38	KARANGTENGAH	956,506,000	382,602,400	382,602,400	191,301,200
39	GIRIREJO	740,081,000	296,032,400	296,032,400	148,016,200
40	KARANGTALUN	579,261,000	231,704,400	231,704,400	115,852,200
41	IMOGIRI	544,694,000	217,877,600	217,877,600	108,938,800
42	MANGUNAN	1,008,619,000	403,447,600	403,447,600	201,723,800
43	MUNTUK	1,254,914,000	501,965,600	501,965,600	250,982,800
43		1,098,074,000	439,229,600	439,229,600	219,614,800
45	DLINGO TEMUWUH	1,098,074,000	501,768,800	501,768,800	250,884,400
46	TERONG	1,016,269,000	406,507,600	406,507,600	203,253,800
47	JATIMULYO	1,227,708,000	491,083,200	491,083,200	245,541,600
48	BATURETNO	972,671,000	389,068,400	389,068,400	194,534,200
49	BANGUNTAPAN	1,757,453,000	702,981,200	702,981,200	351,490,600
50		534,794,000	213,917,600	213,917,600	106,958,800
	JAGALAN SINCOSADEN	521,706,000	208,682,400	208,682,400	
51 52	SINGOSAREN	1,085,079,000			104,341,200
32	JAMBITAN	1,000,079,000	434,031,600	434,031,600	217,015,800

NO	DESA	BESARAN ADD	TAHAPAN PENCAIRAN		
		(Rp)	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
53	POTORONO	1,137,894,000	455,157,600	455,157,600	227,578,800
54	TAMANAN	1,025,862,000	410,344,800	410,344,800	205,172,400
55	WIROKERTEN	1,138,540,000	455,416,000	455,416,000	227,708,000
56	WONOKROMO	1,223,639,000	489,455,600	489,455,600	244,727,800
57	PLERET	1,217,062,000	486,824,800	486,824,800	243,412,400
58	SEGOROYOSO	1,046,166,000	418,466,400	418,466,400	209,233,200
59	BAWURAN	941,821,000	376,728,400	376,728,400	188,364,200
60	WONOLELO	934,807,000	373,922,800	373,922,800	186,961,400
61	SITIMULYO	1,487,689,000	595,075,600	595,075,600	297,537,800
62	SRIMULYO	1,660,414,000	664,165,600	664,165,600	332,082,800
63	SRIMARTANI	1,543,034,000	617,213,600	617,213,600	308,606,800
64	PENDOWOHARJO	1,551,686,000	620,674,400	620,674,400	310,337,200
65	TIMBULHARJO	1,722,010,000	688,804,000	688,804,000	344,402,000
66	BANGUNHARJO	1,756,519,000	702,607,600	702,607,600	351,303,800
67	PANGGUNGHARJO	1,670,581,000	668,232,400	668,232,400	334,116,200
68	BANGUJIWO	2,233,852,000	893,540,800	893,540,800	446,770,400
69	TIRTONIRMOLO	1,389,743,000	555,897,200	555,897,200	277,948,600
70	TAMANTIRTO	1,569,507,000	627,802,800	627,802,800	313,901,400
71	NGESTIHARJO	1,479,416,000	591,766,400	591,766,400	295,883,200
72	ARGODADI	1,655,934,000	662,373,600	662,373,600	331,186,800
73	ARGOREJO	1,395,657,000	558,262,800	558,262,800	279,131,400
74	ARGOSARI	1,183,537,000	473,414,800	473,414,800	236,707,400
75	ARGOMULYO	1,430,482,000	572,192,800	572,192,800	286,096,400
	JUMLAH	97,633,342,000	39,053,336,800	39,053,336,800	19,526,668,400

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI